



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALI KOTA KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR SATAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2022, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 11);
27. Peraturan Wali Kota Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 2

Pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.814.086.978.831,00 (Delapan ratus empat belas milyar delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;

b. pendapatan....

- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

### Pasal 3

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a direncanakan sebesar Rp 115.750.966.287 (Seratus lima belas milyar tujuh ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.846.946.287,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus empat puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 7.529.020.000,00 (Tujuh milyar lima ratus dua puluh sembilan juta dua puluh ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.850.000.000 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.51.525.000.000,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

### Pasal 4

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 54.846.946.287,00, yang terdiri atas:
  - a. pajak hotel Rp. 3.520.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah);
  - b. pajak restoran Rp. 6.250.000.000,00 (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. pajak hiburan Rp. 2.936.380.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

- d. pajak reklame Rp. 3.915.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah);
- e. pajak penerangan jalan Rp. 14.000.000.000,00 (Empat belas milyar lima ratus juta rupiah);
- f. pajak parkir Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah);
- g. pajak air Tanah Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- h. pajak sarang burung walet Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- i. pajak mineral bukan logam dan batuan Rp. 2.875.566.287,00 (Dua milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah);
- j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) Rp. 9.000.000.000,00 (Sembilan milyar rupiah); dan
- k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) Rp.11.050.000.000 (Sebelas milyar lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.520.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus dua puluh juta rupiah), yang meliputi :
  - a. pajak hotel Rp. 3.370.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
  - b. pajak motel Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah);
  - c. pajak losmen Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah);
  - d. pajak pesanggrahan Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
  - e. pajak rumah penginapan dan sejenisnya Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah); dan
  - f. pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 6.250.000.000,00 (Enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang meliputi :
  - a. pajak restoran dan sejenisnya Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah);

- b. pajak rumah makan dan sejenisnya Rp. 2.700.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus juta rupiah);
  - c. pajak kafetaria dan sejenisnya Rp. 250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. pajak kantin dan sejenisnya Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
  - e. pajak warung dan sejenisnya Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah); dan
  - f. pajak jasa boga/katering dan sejenisnya Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 2.936.380.000,00 (Dua milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak tontonan film Rp. 1.560.000.000,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
  - b. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana Rp. 11.380.000,00 (Sebelas juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - c. pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya Rp. 660.000.000,00 (Enam ratus enam puluh juta rupiah);
  - d. pajak Permainan Billiar dan Bowling Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
  - e. pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor dan Permainan Ketangkasan Rp. 600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah); dan
  - f. pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.915.000.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus lima belas juta rupiah), yang terdiri atas :
- a. pajak reklame papan/ billboard /videotron /megatron Rp. 3.625.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - b. pajak reklame kain Rp. 175.000.000,00 (Seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - c. pajak reklame melekat/stiker Rp. 15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.618.808.000 (Satu milyar enam ratus delapan belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah, yang terdiri atas :
- a. retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp.243.808.000,00 (Dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus delapan ribu rupiah);
  - b. retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - c. retribusi terminal Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah);
  - d. retribusi rumah potong hewan Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - e. retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah), yang merupakan retribusi izin mendirikan bangunan.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.850.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (Deviden) atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga Keuangan).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 51.525.000.000,00 (Lima puluh satu milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah), yang meliputi :
- a. jasa giro Rp.900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);
  - b. pendapatan bunga Rp.1.200.000.000 (Satu milyar dua ratus juta rupiah);
  - c. penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah Rp.220.000.000,00 (Dua ratus dua puluh juta rupiah);

- d. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Rp.350.000.000,00 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- e. pendapatan denda pajak daerah Rp.180.000.000,00 (Seratus delapan puluh juta rupiah);
- f. pendapatan dari pengembalian Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
- g. pendapatan BLUD Rp. 42.000.000.000,00 (Empat puluh dua milyar rupiah);
- h. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) Rp.6.295.000.000,00 (Enam milyar dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah); dan
- i. pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah Rp.130.000.000,00 (Seratus tiga puluh juta rupiah).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 698.336.012.544,00 (Enam ratus sembilan puluh delapan milyar tiga ratus tiga puluh enam juta dua belas ribu lima ratus empat puluh empat rupiah, yang meliputi :
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer Daerah.

#### Pasal 11

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp. 645.587.232.500,00 (Enam ratus empat puluh lima milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), meliputi :
  - a. dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) Rp. 60.351.209.500,00 (Enam puluh milyar tiga ratus lima puluh satu juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah);
  - b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) Rp. 441.802.413.000,00 (Empat ratus empat puluh satu milyar delapan ratus dua juta empat ratus tiga belas ribu rupiah);
  - c. dana transfer umum-dana alokasi khusus (DAK) Fisik Rp. 42.988.103.000,00 (Empat puluh dua milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga ribu rupiah);

#### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 732.359.003.944,00 (Tujuh ratus tiga puluh dua milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.505.694.384.646,00 (Lima ratus lima milyar enam ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.198.258.858.909,00 (Seratus sembilan puluh delapan milyar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 7.075.000.000,00 (Tujuh milyar tujuh puluh lima juta rupiah)
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.21.328.760.389,00 (Dua puluh satu milyar tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah))
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 0,00 (Nol rupiah)

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.165.567.430.887,00 (Seratus enam puluh lima juta milyar lima ratus enam puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal bangunan dan gedung;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.315.266.247,00 (Delapan milyar tiga ratus lima belas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.19.265.214.015,00 (Sembilan belas milyar dua ratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu lima belas rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.137.469.861.534,00 (Seratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 517.089.091,00 (Lima ratus tujuhbelas juta delapan puluh sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah).

#### Pasal 16

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.8.929.294.000,00 (Delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 17

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

## Pasal 18

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 94.250.000.000,00 (Sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. penerimaan pinjaman daerah;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 93.750.000.000,00 (Sembilan puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

## Pasal 19

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.481.250.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang merupakan penyertaan modal daerah.

## Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar (Rp.92.768.750.000,00) (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); dan
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. 92.768.750.000,00 (Sembilan puluh dua milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

## Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
4. Lampiran IV Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 22

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Lubuklinggau.  
pada tanggal, 31 Desember 2021

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



H. S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau.  
pada Tanggal, 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021 NOMOR 59